

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini menghadapi perubahan demografis yang signifikan, ditandai dengan penurunan tingkat pertumbuhan penduduk yang mulai menunjukkan tanda-tanda depopulasi di beberapa wilayah. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya angka fertilitas yang telah mengalami penurunan dari sekitar 3,0 anak per wanita pada akhir 1980-an menjadi mendekati angka penggantian (replacement level fertility) yaitu sekitar 2,1 anak per wanita pada tahun 2022 (Ananta, 2014). Selain itu, fenomena penundaan pernikahan turut berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk, di mana usia menikah pertama semakin meningkat dan semakin banyak individu yang memilih untuk menunda atau bahkan tidak menikah sama sekali. Perubahan pola pernikahan ini berdampak langsung pada berkurangnya kesempatan untuk memiliki keturunan, sehingga mempercepat proses depopulasi. Data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (DHS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mendukung temuan ini, sementara kajian akademik seperti yang dipublikasikan di PubMed Central (PMC) juga menegaskan adanya transisi demografis kedua yang sedang berlangsung di Indonesia (BPS, 2023).

Fenomena penundaan pernikahan yang telah dijelaskan sebelumnya sangat relevan dengan karakteristik dan perilaku generasi Z di Indonesia. Generasi Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, tumbuh dalam era digital dengan akses luas ke informasi dan media sosial yang memengaruhi pandangan mereka terhadap kehidupan, termasuk pernikahan. Studi menunjukkan bahwa sekitar 64,65% generasi Z memilih untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, media sosial, dan budaya yang kompleks (Tirta, 2025). Generasi Z cenderung lebih mandiri, mengutamakan pendidikan dan karier,

serta skeptis terhadap institusi tradisional seperti pernikahan, yang seringkali dianggap membatasi kebebasan dan menimbulkan risiko seperti perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga.

Data dari "Statistik Pemuda Indonesia 2023" mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 68,29% pemuda di Indonesia masih berstatus belum menikah. Rinciannya menunjukkan bahwa 78,20% laki-laki dan 58,15% perempuan dalam kelompok tersebut belum menikah. Jika dilihat berdasarkan kelompok usia pemuda, yang didefinisikan mulai dari 16 hingga 30 tahun, persentase belum menikah adalah sebagai berikut: usia 16–18 tahun sebesar 98,45%, usia 19–24 tahun sebesar 81,93%, dan usia 25–30 tahun sebesar 38,05%. Selain itu, tingkat penundaan pernikahan cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan, yang mencerminkan pengaruh berbagai faktor seperti pendidikan, karier, gaya hidup, serta nilai sosial dan budaya yang lebih beragam di wilayah perkotaan (BPS B. P., 2023).

Fenomena penundaan pernikahan dan penurunan angka kelahiran yang terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan generasi Z, mencerminkan tren global yang juga dialami oleh beberapa negara lain, seperti Jepang, serta komunitas umat Muslim di berbagai wilayah. Jepang merupakan salah satu negara yang mengalami depopulasi signifikan akibat penuaan penduduk yang cepat, rendahnya tingkat fertilitas, serta kecenderungan generasi muda untuk menunda atau menghindari pernikahan. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, keluarga, ketidakpastian masa depan dan pengaruh besar dari media sosial menjadi penyebab utama sikap tersebut, yang pada akhirnya mempercepat laju depopulasi dan menimbulkan tantangan besar dalam hal tenaga kerja dan beban sosial (Livia, 2025).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk sikap masyarakat terhadap institusi perkawinan. Kemudahan akses terhadap informasi melalui media

sosial dan platform digital memungkinkan individu memperoleh berbagai perspektif dan pengalaman yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga memengaruhi cara pandang mereka terhadap pernikahan. Fenomena seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kini lebih mudah diungkap dan disebarluaskan melalui media digital, turut membentuk kesadaran dan sikap kritis masyarakat terhadap risiko dan tantangan dalam berumah tangga. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan pelaporan kasus KDRT yang sebagian besar diungkap melalui media sosial, yang berkontribusi pada persepsi negatif terhadap institusi pernikahan. Selain itu, narasi-narasi yang beredar di dunia maya mengenai kegagalan pernikahan, perceraian, dan konflik rumah tangga memperkuat fenomena "marriage is scary" di kalangan generasi muda, khususnya generasi Z, yang cenderung menunda atau bahkan menghindari pernikahan (Tirta, 2025). Penundaan perkawinan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pendidikan, tetapi juga oleh perubahan pola pikir yang dipengaruhi oleh paparan informasi digital yang menyoroti sisi gelap pernikahan, sehingga menggeser paradigma tradisional yang selama ini menganggap pernikahan sebagai kewajiban sosial dan agama.

Perubahan sikap ini juga berdampak pada tatanan pola pikir dan sikap hukum masyarakat terhadap perkawinan, yang semakin kompleks dan beragam. Secara hukum, pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menempatkan pernikahan sebagai ikatan suci dan sah secara hukum serta agama. Namun, perkembangan teknologi dan informasi telah mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan selektif dalam memandang institusi ini, sehingga menimbulkan tuntutan terhadap sistem hukum agar lebih responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Misalnya, meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan dan korban KDRT menuntut perlindungan hukum yang lebih kuat dan penegakan hukum yang tegas. Di sisi lain, fenomena penundaan pernikahan dan penurunan angka fertilitas menimbulkan tantangan bagi kebijakan demografi dan sosial yang selama ini mengandalkan stabilitas institusi

perkawinan sebagai fondasi pembangunan keluarga dan masyarakat. Studi dari Lestari dan Suryani (2021) menunjukkan bahwa paparan media sosial yang intensif berkorelasi dengan meningkatnya sikap skeptis terhadap pernikahan di kalangan generasi muda, yang pada gilirannya memengaruhi pola pernikahan dan struktur keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai efek perkembangan teknologi terhadap sikap masyarakat terhadap perkawinan menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan sosial dan hukum yang adaptif dan inklusif, guna menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan dinamika modern dalam masyarakat.

Penundaan perkawinan adalah fenomena yang tidak hanya terjadi di daerah perkotaan namun fenomena ini sudah muncul di daerah plural atau pedesaan termasuk di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau. Generasi muda di Nagari tersebut diasumsikan telah jauh terpengaruh dampak dari media sosial (medsos) terkait pandangannya terhadap perkawinan. Data menunjukkan tingginya penggunaan internet dan media sosial di Indonesia dan di Sumatera barat termasuk tinggi.

Gambar 1.1



Data diatas menunjukkan betapa tingginya tingkat penggunaan internet dan media sosial di Indonesia. Data mengatakan bahwa dari total populasi

Indonesia 285 juta jiwa Jumlah individu yang terhubung dengan internet di Indonesia mencapai 212 juta jiwa, dengan tingkat penetrasi internet sebesar 74,6%. Pertumbuhan pengguna internet ini menunjukkan adopsi digital yang semakin meluas di berbagai lapisan masyarakat. Begitu juga dengan media social atau medsos Sebanyak 143 juta identitas pengguna media sosial tercatat pada Januari 2025, mencakup 50,2% dari total populasi. Angka ini menegaskan popularitas media sosial sebagai platform komunikasi, informasi, dan hiburan utama di Indonesia. Statistik utama ini memberikan fondasi yang kuat untuk memahami kondisi digital Indonesia (We Are Social, 2025).

Media sosial memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pandangan dan sikap generasi Z di Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, khususnya dalam hal persepsi terhadap pernikahan dan kecenderungan menunda waktu menikah. Melalui platform seperti Instagram dan TikTok, generasi Z memperoleh berbagai informasi dan gambaran tentang pernikahan yang bersifat dualistik, yakni menampilkan sisi positif seperti keharmonisan keluarga sekaligus sisi negatif berupa konflik rumah tangga, yang secara bersama-sama membentuk persepsi mereka secara kompleks. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian kuantitatif yang menunjukkan bahwa paparan media sosial berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan perspektif dan keinginan menikah generasi Z, dengan koefisien regresi mencapai 0,554 untuk perspektif dan 0,732 untuk keinginan menikah (Rahmah, 2025). Selain itu, faktor-faktor lokal seperti tingkat ekonomi, pendidikan, aspirasi karier, dan nilai-nilai sosial budaya di Nagari Sarilamak turut memperkuat kecenderungan penundaan perkawinan, sebagaimana juga tercermin dalam data nasional yang menunjukkan bahwa penundaan pernikahan lebih tinggi di perkotaan dibandingkan pedesaan (Statistik Pemuda Indonesia, 2023). Oleh karena itu, literasi media yang kritis dan penyediaan konten edukatif yang seimbang sangat diperlukan untuk membantu generasi Z menyaring informasi secara tepat dan membangun pandangan yang realistis tentang pernikahan, sesuai dengan nilai-nilai budaya

dan agama setempat. Referensi ini dapat diperkuat dengan mengacu pada skripsi (Rahmah 2025) dari UIN Antasari dan publikasi di Buletin K-PIN yang membahas dampak media sosial terhadap perilaku sosial generasi Z.

Berdasarkan data awal wawancara yang telah dilakukan pada generasi Z Nagari Sarilamak Kecamatan harau ditemukan bahwa ada beberapa factor utama fenomena penundaan pernikahan bida terjadi diantaranya (Andika Restu Saputera 2025) mengatakan “menunda pernikahan karena ingin punya tabungan dahulu” hal ini mejadikan ekonomi sebagai salah satu fator utama dalam penudnaan perkawinan. Data lain menunjukan (Ade Adriansyah 2025) mengatakan bahwa belia menunda pernikahan disebabkan kurangnya perhatian keluarga dalam artian tidak ensuport sama sekali. Factor lain seperti media social juga mempunyai pengaruh besar (Debi Silvia 2025) "Iya, apalagi banyak diluar sana seperti selebgram dll. Ada yang terjadinya KDRT, hal tersebut menyebabkan takut mau memulai hubungan baru.

Kajian literatur terdahulu yang relevan juga menguatkan temuan data awal yang penulis dapatkan berdasarkan factor factor diatas diantaranya: (Rani Wulandari 2023) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kebanyakan perempuan yang menunda pernikahan disebabkan karir dan ekonomi, (Diana R Rachmy 2008) dalam kajiannya menyatakan bahwa salahsatu factor penundaan pernikahan adalah kesulitan biaya pernikahan. Dalam konteks akademik, kondisi ini dikenal sebagai singlehood, yaitu status individu yang belum atau tidak menikah dalam jangka waktu tertentu, yang bisa bersifat sukarela atau karena kendala tertentu.(Ahadiyanto 2021). (Riska and Khasanah 2023)Istilah populer seperti "jomblo" atau "single" kini tidak lagi sekadar merujuk pada kondisi tidak memiliki pasangan, tetapi juga merefleksikan pilihan gaya hidup yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, karier, ekonomi, serta pertimbangan psikologis dan spiritual. (Prayetno Danu dan Kumedi Ja'far) memberikan pernyataan terkait penundaan perkaiwinan disebabkan perubahan nilai social. (Azizah Nur Husna 2024) dalam Kajiannya beliau menyampaikan salahsatu

factor penundaan perkawinan adalah adanya KDRT. (Ahdani dan Azizah Fadhlil 2024) dalam penelitiannya menyampaikan faaktor medsoos X terhadap penundaan pernikahan.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa fenomena ini menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut. Fenomena ini juga dikuatkan dengan fakta social yang menempatkan masyarakat Nagari Sarilamak Kecamatan Harau sebagai entitas masyarakat minangkabau yang menjunjung adat basandi syarak dan syarak basandi Kitabullah. Masyarakat minangkabau diasosiasikan sebagai komunitas umat muslim yang taat sehingga fenomena ini menarik untuk dikaji berdasarkan maqashid syariah. Yang kemudian peneliti merangkumnya dalam skripsi dengan judul “PENUNDAAN USIA PERKAWIAN GENERASI Z PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS NAGARI SARILAMAK KECAMATAN HARAU)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dituliskan diatas. Mengenai ringkasan fenomena maka, rumusan masalah yang diambil adalah Mengapa terjadi fenomena penundaan pernikahan pada generasi Z Nagari Sarilamak kecamatan Harau ?.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa faktor yang mempengaruhi generasi Z di Nagari Sarilamak kecamatan Harau untuk menunda perkawinan ?.
2. Bagaimana akibat dari penundaan perkawinan generasi Z di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau ditinjau berdasarkan maqashid syariah ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penundaan perkawinan generasi Z di Nagari Sarilamak kecamatan Harau.

2. Untuk menganalisis akibat penundaan perkawinan generasi Z di Nagari Sarilamak kecamatan Harau ditinjau dalam perspektif maqashid syariah.

1.5 Signifikasi Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga islam terkait pandangan serta pemahaman generasi Z dalam ranah pernikahan yang terjadi saat ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi khususnya generasi Z, dalam menumbuhkan pandangan yang lebih positif dalam memahami pernikahan dan menambah wawasan terkait perkawinan. Arah lebih bijak dan mengerti dalam menghadapi tantangan kehidupan pernikahan.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap literatur dan karya ilmiah yang membahas tentang perkara kumulasi. Peneliti menemukan beberapa judul skripsi yang pernah diteliti oleh mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi lainnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan peneliti ajukan.

Pertama, Hari Wijayanto 2020 melakukan sebuah penelitian dengan judul “KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM (STUDI FENOMENOLOGIS PENUNDAAN PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI)”. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep pernikahan dalam Islam ditinjau dari segi fenomenologis penundaan pernikahan dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19, meskipun hukum asal menikah adalah sunnah akan tetapi ketika disuatu daerah terjadi wabah

maka menunda pernikahan merupakan hal yang mulia karena mematuhi peraturan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pernikahan dalam Islam dan penundaan pernikahan dalam Islam dikarenakan adanya pandemi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif adapun Proses pengumpulan data mempertimbangkan ketersediaan data di perpustakaan (library research). teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik analisis isi (Content Analysis). Hasil penelitian ini adalah menunda pernikahan dikarenakan adanya wabah Covid-19 merupakan salah satu bentuk pencegahan yang mana bila tetap dilaksanakan akan berdampak pada menyebarnya virus tersebut, Akan tetapi dengan adanya wabah yang membahayakan juga anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, maka dengan menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang sangat mulia, karena selain mentaati pemerintah juga membantu melakukan melindungi sesama dengan mengurangi penyebaran wabah Covid-19 karena mematuhi peraturan pemerintah merupakan hal yang wajib (Widiyanto, 2020).

Kedua, Rani Wulandari pada tahun 2023 dengan judul “Waithood Tren penundaan Pernikahan Pada Perempuan Sulawesi Selatan”. Penelitian tentang Saat ini, banyak orang di seluruh dunia yang lebih memilih menunda pernikahan mereka. Menunda pernikahan telah menjadi tren baru-baru ini dan semakin meningkat secara global. Meskipun sebagian besar literatur tentang penundaan pernikahan berfokus pada perubahan kehidupan sosial, artikel ini fokus pada tren penundaan pernikahan di kalangan wanita. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan di Selatan antara Agustus dan November 2022. Studi ini melibatkan 10 peserta dengan rentang usia antara 30 hingga 34 tahun. Mereka juga bervariasi berdasarkan pekerjaan mereka, yaitu guru, perawat, pegawai negeri, pekerja sektor swasta, bankir, pengusaha, dan pramugari, dua di antaranya tidak bekerja. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa wanita memilih menunda pernikahan, yaitu ingin fokus pada karier, belum siap secara finansial, belum siap secara mental, ingin fokus pada keluarga, selektif dalam memilih pasangan, dan ingin hidup secara mandiri. Perempuan yang memilih untuk menunda pernikahan berperan sebagai agen yang dapat menikmati kebebasan mereka sendiri, fokus mengejar impian mereka, dan menikmati hidup. Dalam artikel ini, diargumenkan bahwa meskipun status menikah masih diidealkan, status lajang telah menjadi lebih umum dan lebih diterima secara sosial.

Ketiga, Putri, Ramadhani Islami, Achmad Khudori Soleh, and M. Aunul Hakim. tahun 2025 “Penundaan pernikahan di kalangan pasangan muda: Telaah hermeneutika double movement Fazlur Rahman terhadap Qs An-Nur:” Penundaan pernikahan (waithood) akibat ketidakstabilan ekonomi dan tuntutan karier semakin marak di kalangan generasi muda Indonesia, sehingga penting menelaahnya secara kontekstual dalam perspektif keislaman. Artikel ini bertujuan mengkaji makna kesiapan menikah dalam QS An-Nur: 32 menggunakan pendekatan Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman, untuk merumuskan sintesis antara teks Al-Qur’an dan dinamika sosial kontemporer. Penelitian kualitatif bersifat library research, dengan sumber primer berupa teks Al-Qur’an dan karya Fazlur Rahman, serta data sekunder dari jurnal, buku, terkait penundaan pernikahan. Metode analisis mencakup: (1) Gerakan Pertama: menelusuri konteks historis dan linguistik QS An-Nur: 32 untuk memahami maksud asli ayat; (2) Gerakan Kedua: menarik nilai moral universal dan menerjemahkannya ke dalam konteks sosial ekonomi modern. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa QS An-Nur: 32 menegaskan kesiapan finansial, emosional, dan spiritual sebagai prasyarat sakral sebelum menikah. Pada Gerakan Pertama ditemukan bahwa larangan “berkhalwat” atau istilah lain berzina menandai perlunya persiapan matang, sedangkan pada Gerakan Kedua, penundaan nikah

yang bertujuan memperkuat fondasi keluarga dipandang sebagai manifestasi tanggung jawab moral, bukan pengabaian perintah agama. Sintesis hermeneutik ini menegaskan bahwa *waitthood* dapat menjadi strategi etis untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Kontribusi artikel terletak pada pengembangan wacana keagamaan yang menegaskan kesiapan sebagai syarat utama pernikahan, sekaligus menjadi acuan bagi pemuka agama dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan sosial-keagamaan yang lebih berorientasi pada kualitas keluarga.

Keempat, Abdus " Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Menunda Pernikahan Pada Generasi Z ". Fenomena penundaan pernikahan pada Generasi Z semakin meningkat, terutama di wilayah urban seperti Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Perubahan nilai sosial, peningkatan akses pendidikan, fokus pada karier, serta pertimbangan ekonomi menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang paling dominan dalam keputusan Generasi Z untuk menunda menikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 15 informan dari kalangan Generasi Z yang berdomisili di Ngaglik, Sleman. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan interpretatif untuk memahami pola pikir serta faktor yang memengaruhi keputusan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam menunda pernikahan, diikuti oleh prioritas pendidikan dan pencapaian karier. Selain itu, pengalaman keluarga, terutama trauma akibat perceraian orang tua, serta pengaruh budaya modern dan media sosial juga turut berkontribusi dalam keputusan ini. Generasi Z lebih cenderung mempertimbangkan kesiapan finansial, stabilitas karier, dan aspek psikologis sebelum memutuskan untuk menikah. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pernikahan

dari kewajiban sosial menjadi pilihan yang lebih rasional. Implikasinya, perlu adanya edukasi tentang kesiapan pernikahan yang tidak hanya berfokus pada aspek finansial tetapi juga kesiapan psikologis dan sosial. Studi ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti peran kebijakan publik serta intervensi sosial dalam mendukung keseimbangan antara pendidikan, karier, dan kehidupan pribadi bagi generasi muda

Berdasarkan beberapa dari peneliti terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan. Dan perbedaan yang akan peneliti angkat pada penelitian ini yaitu lebih menekankan pada factor yang mempengaruhi penundaan perkawinan generasi Z serta akibatnya terhadap pernikahan dan bagaimana hukum keluarga islam terkhususnya maqashid syariah dapat menganalisis permasalahan dari fenomena tersebut di Sarilamak kecamatan Harau.

1.7 Kerangka Teori

Perkawinan atau pernikahan, jika dilihat dari segi bahasa, berarti mengumpulkan atau menghimpun. Para ahli usul dan bahasa berpendapat bahwa makna hakiki dari nikah adalah bersetubuh, sementara pengertian akad lebih bersifat majazi. Dalam konteks syara', nikah diartikan sebagai ijab dan qabul yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan akad nikah sesuai dengan ajaran Islam (Muzammil, 2019).

Secara istilah kata nikah juga berarti akad yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah tercantum dalam ajaran Islam. Pengertian lain mengenai pernikahan juga dikemukakan oleh beberapa ulama, salah satunya menurut Imam Syafi'I definisi nikah yaitu adanya akad antara laki-laki dan perempuan maka menjadi halal hubungan seksual keduanya sedangkan secara bahasa nikah berarti berhubungan seksual (Malisi, Pernikahan dalam islam, 2022).

Ahmad Azhar juga menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perikatan yang sah yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan intim antara pria dan wanita. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan keluarga, yang didasari oleh rasa cinta dan berkah dari Allah SWT (Basyir, 2014).

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu Maqashid dan Syariah. Istilah 'maqashid' merupakan bentuk jamak dari kata 'maqshad' yang berarti maksud atau tujuan. Kata ini berasal dari akar kata kerja 'qashada', yang memiliki variasi seperti 'yaqshidu' dan 'qashdan'. Dalam bahasa, 'maqshad' memiliki beberapa makna, antara lain mundur, arah yang menjelaskan, serta istiqamah dalam perjalanan (Maharani et al., 2022). Maqashid Syariah merujuk pada makna dan tujuan yang dijaga oleh syara' (hukum Islam) dalam seluruh atau sebagian besar peraturannya. Tujuan utama syari'at serta hikmah yang terkandung dalam setiap ketentuan syariah merupakan bagian dari konsep ini (Solihin et al., 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syariah mengacu pada arah atau nilai-nilai yang ingin dicapai dalam penerapan hukum Islam, yang dijunjung tinggi oleh syara' (Putra & Hamid, 2020).

Maqashid syariah, yang mencakup lima elemen utama untuk mencapai kemaslahatan, yaitu hifz al-din, hifz al-nasab, hifz al-nafs, hifz al-mal, dan hifz al-aql. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia di Kota Malang, yang terdiri dari para cendekiawan Muslim setempat, akan memberikan perspektif atau kepastian hukum terkait fenomena penundaan perkawinan dengan pendekatan maqashid syariah serta mempertimbangkan kebutuhan dharutiyah, hajiyah, dan tahsiniyat, serta kemaslahatannya, sehingga solusi yang tepat untuk permasalahan ini dapat ditemukan (Sulaiman, 2018).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai Upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya, Adapun penelitian merupakan proses pengumpulan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, pengumpulan dari analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, maupun interaktif. Peneliti disini menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian empiris, yang berarti penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari objek atau subjek penelitian di lingkungan aslinya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang valid dan relevan melalui observasi, wawancara, kuesioner, atau teknik pengumpulan data lainnya yang dilakukan secara langsung di lapangan. Dengan demikian, penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual sesuai dengan kondisi nyata. Penelitian lapangan merupakan pendekatan yang menekankan pengumpulan data di lokasi asli kejadian, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang autentik dan holistik mengenai objek studi (Creswell, 2018). Penelitian empiris ini sangat penting dalam ilmu sosial dan humaniora karena memberikan bukti nyata yang dapat dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis. Selain itu, (Sugiyono 2020) menjelaskan bahwa penelitian lapangan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari sumbernya,

sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi sebenarnya dan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan kesimpulan dan rekomendasi.

Dalam konteks skripsi, penggunaan penelitian lapangan sangat relevan ketika peneliti ingin mengkaji fenomena sosial, perilaku, atau kondisi tertentu yang memerlukan data empiris dari masyarakat atau lingkungan tertentu. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi data guna meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

1.8.2 Sumber Data

Penulis mendapatkan bahan hukum yang akan dipertanggung jawabkan yang berhubungan dengan penelitian ini dalam rangka untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian, maka penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara dari pihak lain (Taufani, 2018). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara eksklusif dan langsung atau *face to face* dan mengolah data menjadi data yang utuh dengan pendekatan kualitatif naratif yang berfokus pada eksistensi fenomena yang ada ditengah masyarakat.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumber objek penelitian, namun sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan peraturan Undang-Undang (Taufani, 2018). Serta dokumen dokumen dari

Wali Nagari Sarilamak Kecamatan Harau yang berkaitan dengan tema penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada subjek kunci digunakan sebagai sarana komunikasi untuk memperoleh beberapa jenis data secara langsung. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan dialog tatap muka dengan beberapa kalangan anak muda atau Generasi Z di Nagari Sarilamak kecamatan Harau yang berada pada rentang Usia 19 sampai 27 tahun. Batas ini diambil berdasarkan batas awal usia pernikahan dalam UU 16 tahun 2019 dan batas akhir usia generasi Z berdasarkan Teori Generasi (Bruce Horovitz 2012)

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui bukti gambar atau foto atau juga berbentuk document yang diperoleh berkaitan subjek data yang ada di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Dan juga dokumen penting lainnya. Metode ini dapat dilakukan secara langsung, di mana peneliti hadir di lokasi, atau secara tidak langsung, melalui rekaman atau dokumentasi yang ada.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian skripsi berjudul *Penundaan Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Nagari Sarilamak Kecamatan Harau)*, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model analisis data kualitatif dari (Miles & Huberman, 2014). Teknik ini dipilih karena mampu memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam mengelola dan menafsirkan data yang diperoleh dari lapangan secara mendalam dan kontekstual.

Proses analisis data dimulai dengan reduksi data, yaitu tahap penyaringan dan pemilihan data yang relevan dengan fokus penelitian, yakni fenomena penundaan perkawinan dan kaitannya dengan nilai-nilai Maqashid Syariah di Nagari Sarilamak. Data yang tidak berhubungan langsung dengan tujuan penelitian disederhanakan atau diabaikan agar analisis lebih terarah. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk yang sistematis, seperti narasi deskriptif, yang menggambarkan pola dan hubungan antara praktik penundaan perkawinan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Penyajian data ini memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat Nagari Sarilamak. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang diambil berfokus pada bagaimana penundaan perkawinan dipahami dan dijalankan dalam perspektif Maqashid Syariah, serta implikasi sosial dan hukum Islam yang muncul. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori dan literatur yang relevan untuk memastikan validitas dan keandalan hasil penelitian.

Dengan menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai praktik penundaan perkawinan di Nagari Sarilamak serta keterkaitannya dengan tujuan syariah, sehingga memberikan kontribusi ilmiah yang berarti dalam kajian Maqashid Syariah.